



PUTUSAN

Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Februari 1985, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jenepono, 22 September 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kordinator, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam Hal ini dikuasakan kepada Nurhalim, SH., Advokat dari Kantor Hukum Rudal dan Partners. Beralamat di Kompleks Ramayana Pettarani Jalan AP Pettarani Ruko Daimond Lt 3 Blok D No. 16 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 27/SK/II/2019/PA.Mks, tanggal 09 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 28 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-98/KUA.21.12/Pw.1/11/2018, tertanggal 26 November 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah pindah tempat kediaman bersama sampai Penggugat meninggalkan Tergugat.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 16 tahun
 - b. ANAK, umur 14 tahun
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar (sundala) bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan)
 - Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas

Hal 2 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)
- 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 22 bulan November 2018 sampai sekarang.
- 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H.



Muhammad Yunus sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks pada tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 19 Desember 2018 yang menyatakan proses mediasi Tidak Berhasil ;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 Januari 2019 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak dari atas Nama ANAK dan ANAK. Adapun masalah yang dituduhkan kepada Penggugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar (sundala), bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan), sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas, dan bahkan penggugat menuduh kepada tergugat pernah berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh). Jelas apa yang telah dituduhkan kepada Tergugat merupakan

Hal 4 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



serangkaian kebohongan belaka, bahkan Penggugatlah telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki laki lain yang telah memiliki istri dan anak, bahkan penggugat telah mentandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan tersebut tertanggal 25 november 2018, serta sering meninggalkan rumah dan meninggalkan kedua anak dan suami.

Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal 5 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 mei 2001 bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar dan setelah itu dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK, Umur 16 Tahun
2. ANAK, Umur 14 Tahun

4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat mengungkapkan sedikit kronologi permasalahan sebenarnya yakni sejak Istri (Penggugat) meninggalkan rumah tertanggal 22 November 2018, pada saat itu suami (Tergugat) belum mengetahui Penggugat pergi kemana, tergugat menelepon penggugat tapi malah tak diangkat, lalu kemudian menelepon Mertua untuk menanyakan keberadaan Istrinya, namun jawabannya bahwa tidak ada dirumah, lalu esok harinya Tergugat selaku suami pergi mencari istrinya selama 3 hari namun belum juga bertemu. Pada akhirnya Tergugat menemukan info bahwa Penggugat sering ada yang menelponnya, lalu Tergugat pun mencoba menghubungkan dengan info terdahulu bahwa sebelumnya ada seorang lelaki bernama FULAN jalan dengan istrinya di Mall Ratu Indah, akhirnya Tergugat menelusuri kebenaran info tersebut dengan mencari alamat tinggal lelaki tersebut.

Bahwa karena Istri (Penggugat) tidak pernah ada kabar selama meninggalkan rumah, pada akhirnya Suami (Tergugat) memutuskan untuk bertemu dengan FULAN. Tak lama kemudian, Tergugat

Hal 6 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



ditemani Keponakannya Menyambangi rumah FULAN, sesampainya disana Tergugat bertemu dengan orang tua kandung FULAN beserta istrinya, kemudian secara kekeluargaan kami semua berbicara terbuka, dan Tergugat menyatakan maksud kedatangannya dengan niat meyelamatkan hubungan keluarga masing-masing untuk tidak saling mengganggu karena FULAN juga mempunyai keluarga dan istri. Tak lama kemudian FULAN mengakui kebenaran bahwa sering komunikasi baik lewat telepon maupun ketemu langsung dengan Penggugat. Hubungan ini diakui berjalan setelah adanya Reunion dan ia pun mengakui bahwa Penggugat adalah mantan pacarnya. Istri FULAN secara spontan keberatan dan marah yang meghendaki agar persoalan ini segera selesaikan. Setelah berunding kami semua sepakat untuk ke Polsek Bontoala. Sesampainya disana kami dibuatkan surat Pernyataan. Namun saat itu istri FULAN keberatan dan meminta untuk menghadirkan Istri Tergugat (Penggugat). Lalu kemudian Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk menjemput istri Tergugat (Penggugat) dengan menggunakan mobil patroli, namun Tergugat menolak untuk tidak menjemput istrinya dengan menggunakan mobil patroli, Ia malah menawarkan menggunakan mobil pribadinya dengan alasan agar menghindari tanggapan negatif dari tetangganya. Tak lama berselang Kami semua menandatangani Surat Pernyataan di depan Polisi degan maksud tidak mengulangi lagi perbuatan, baik istri Tergugat maupun FULAN, pada akhirnya saling bersalaman dan menganggap tidak ada permasalahan lagi, selanjutnya setelah hendak meninggalkan Polsek, ternyata istri Tergugat masih belum mau pulang ke rumah yang beralamat di jalan Pampang, melainkan ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo. Tanggapan Penggugat setelah kejadian ini malah menyudutkan Tergugat dan menganggap bahwa ia yang melaporkan ke kantor Polisi. Sebaliknya malah atas saran Istri FULAN. Hal ini semua

Hal 7 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan demi mempertahankan keutuhan keluarga masing-masing, apalagi Tergugat masih sangat menginginkan keutuhan rumah tangga dan mengharapkan agar Istri sadar dan kembali membina keluarga dengan baik. Berselang tiga hari setelah menandatangani Surat Pernyataan di kantor Polisi, Istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar dan berlanjut sampai sekarang, semoga dalam perjalanan di persidangan selanjutnya Penggugat menyadari untuk kembali damai dalam membina keluarga dan tidak terpengaruh dengan bisikan orang lain, oleh karena yang tersiksa adalah anak, jadi mohon untuk di sadari.

6. Bahwa tidak benar apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam point 5 Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat Sering cemburu melakukan tindakan kekerasan, dan tergugat berhubungan dengan perempuan lain. Bahkan penggugatlah yang tidak bisa memposisikan sebagai istri yang baik untuk anak dan suami. Dan sampai sekarang Penggugat sejak tanggal 22 November 2018 sudah meninggalkan rumah anak dan suami. Bahkan penggugatlah pernah kedapatan jalan dengan lelaki lain.

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tanggal 22 November tahun 2018 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawarkan - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "Bekti" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Hal 8 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisantertulis tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat sendiri telah mengakui semua perbuatannya terhadap Penggugat di depan hakim mediator;
- Bahwa Tergugat telah mengakui kalau Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan FULAN seperti apa yang telah dituduhkan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat sering menuduh Penggugat hingga akhirnya Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Bontoala dan Penggugat diharuskan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Penggugat memang pernah ke Mall bersama dengan teman-teman Penggugat dan tidak hanya berdua dengan FULAN;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan perselingkuhan, Tergugatlah yang melakukan perselingkuhan, terbukti pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita Penggugat

Hal 9 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



dan beberapa aparat membuntuti Tergugat dari Jalan Panaikang, ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Pampang, Tergugat bersama dengan perempuan lain yang Penggugat dapati telah bermalam di rumah Penggugat, beberap kali Penggugat mengetuk pintu rumah akan tetapi Tergugat tidak membuka pintu rumah malah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, ketika Penggugat hendak melaporkan ke Lurah setempat, Penggugat melihat perempuan selingkuhan Tergugat lari keluar meninggalkan rumah kediaman kami;

Bahwa atas reflik tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019, untuk singkatnya cukup menunjuk Berita Acara sidang tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-98/KUA.21.12.07/Pw.1/11/2018, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bersama saya, di Kelurahan

Hal 10 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediamannya bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini anak-anaknya masih berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan :Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat, Tergugat sering menyimpan benda/barang tajam dibawah bantal Tergugat, Tergugat sering mengancam-ancam Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sudah tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas dan seringkali Tergugat pulang hingga larut malam bahkan kadang Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Penggugatlah yang menyampaikan kepada saksi tentang perlakuan Tergugat kepadanya dan Penggugat menyampaikan kepada saksi setelah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu aparat Polisi mendatangi tempat tinggal Penggugat dan mencari

Hal 11 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Penggugat, polisi mengatakan kalau Penggugat telah dilaporkan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menandatangani surat pernyataan agar rumah tangganya kembali rukun dengan Tergugat
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah rukun kembali karena, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi dan saksi melihat dan merasakan Penggugat hidup menderita akibat menanggung beban yang dialaminya sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya di jalan Pampang Kota Makassar dan sekarang tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah berusaha untuk membina rumah tangganya kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat, saksi juga berharap agar Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat membina rumah tangganya kembali;
- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah menghormati saksi sebagai tante dan ibu mertuanya, Tergugat tidak pernah

Hal 12 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



menegur/menyapa saksi ketika bertemu dan berhadapan dengan saksi, seakan-akan Tergugat melihat saksi sebagai musuhnya saja;

- Bahwa saksi rasa sudah sulit untuk Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya kembali, dikarenakan Penggugat sudah merasa sangat sakit hati dengan sifat dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, padahal saksi sebagai orangtua sangat berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi saksi juga tidak dapat memaksakan kehendak saksi kepada Penggugat dikarenakan Penggugatlah yang merasakan penderitaan hidup bersama dengan Tergugat ;

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bersama di Jalan Pampang Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya itu disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan

Hal 13 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Penggugatlah yang menyampaikan kepada saksi tentang perlakuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan polisi dikarenakan Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat telah dilaporkan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menandatangani surat pernyataan agar rumah tangganya kembali rukun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah kembali rukun setelah penandatanganan surat tersebut, dikarenakan setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah berusaha untuk membina rumah tangganya kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selaku tetangga Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapati Tergugat dengan perempuan lain, pada saat itu saksi bersama Penggugat membuntuti

Hal 14 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Tergugat yang membonceng perempuan lain ke rumah kediaman bersama di Jalan Pampang Kota Makassar,

- Bahwa saksi tidak bertemu karena, saksi dan Penggugat tidak bisa masuk ke rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat mengancam dengan kata-kata “saya akan menghancurkan kamu jika berani masuk ke rumah”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Penggugat ke rumah Pak Lurah setempat untuk melaporkan perbuatan Tergugat, akan tetapi perempuan tersebut telah lari keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 pukul 23.00 sampai pukul 01.00 wita;
- Bahwa sudah sulit untuk membina rumah tangga kemabli, karena Penggugat sudah merasa sakit hati kepada Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : B-7371092209680004, tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : B-7371092907050035, tanggal 06 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.2;
3. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 566/126/V/2001, tanggal 21 Mei 2001,

Hal 15 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat, serta FULAN, tanggal 25 November 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.4

2. Bukti saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun di Jalan Pampang Kota Makassar dan dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Penggugat pernah akan pergi ke Jogja bersama laki-laki lain, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 16 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung ;
- Bahwa Penggugat memang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan ipar dari Tergugat sendiri yang menelphone saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat akan pergi ke Jogja bersama laki-laki lain dikarenakan ipar Penggugat sendirilah yang menelphone saksi untuk mencegah Penggugat agar tidak berangkat ke Jogja bersama dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan November 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnya ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi dan saksi sangat terkejut dan sama sekali tidak mengetahui akar permasalahan sampai Penggugat meninggalkan rumah, tanpa pamit dan tanpa konfirmasi apa-apa;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk membina rumah tangganya kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau lagi membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa selaku sepupuh Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat, saya juga berharap agar Penggugat membuka hatinya untuk kembali kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 17 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa sudah sulit untuk Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya kembali, dikarenakan Penggugat telah mempunyai laki-laki lain di hatinya ;

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun di Jalan Pampang Kota Makassar dan dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak bulan November 2018, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa saksi sangat terkejut dan sama sekali tidak mengetahui akar permasalahan sampai Penggugat meninggalkan rumah, tanpa pamit dan tanpa konfirmasi apa-apa.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;

Hal 18 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada upaya dari tergugat untuk membina rumah tangganya, dikarenakan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, padahal saksi sebagai tetangga yang paling dekat rumahnya sangat berharap agar Penggugat kembali lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dikarenakan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah tetangga yang paling baik ;
- Bahwa saksi sangat berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali seperti sedia kala'

Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis, untuk singkatnya cukup menunjuk Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2019 ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam eksepsisnya mengajukan tangkisan yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan **"OBSCURI LIBELLI"**,, .

Hal 19 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan dan mengadili atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/ tangkisan Tergugat sudah menyangkut masalah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat itu harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga karenanya pula eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat terdapat jawaban Dalam Konvensi, tetapi tidak terdapat gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan sebagaimana berikut ini tanpa perlu menyebut kata konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs.H. Muhammad Yunus sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 12 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 2625/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 19 Desember 2018 proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan perkawinannya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya perselisihan secara terus menerus :Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika

Hal 20 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar (sundala) bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan (pemukulan), Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas serta Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh), Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 22 bulan November 2018 sampai sekarang. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat mendalilkan sebaliknya dengan menyatakan tidak benar apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat, Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu melakukan tindakan kekerasan, dan tergugat berhubungan dengan perempuan lain. Bahkan penggugatlah yang tidak bisa memposisikan sebagai istri yang baik untuk anak dan suami. Dan sampai sekarang Penggugat sejak tanggal 22 November 2018 sudah meninggalkan rumah anak dan suami. Bahkan penggugatlah pernah kedapatan jalan dengan lelaki lain. Dan Tidak Benar dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tanggal 22 November tahun 2018 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "Bakti" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan segala dalil dalam surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat.

Hal 21 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan salah satu prinsip hukum perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah percekocan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan ?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai. Adapun permasalahan hidup yang dimaksud secara limitatif tertuang sebagai alasan perceraian yang dapat dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 22 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan terjadinya perceraian dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, di dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan bukti T3, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah tanggal 13 Mei 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan berdasarkan bukti T-2 Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK, lahir tanggal 28 Mei 2002 dan Widya Paramitha Gading, lahir tanggal 26 Maret 2004.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi-saksi Penggugat yakni SAKSI, Ibu kandung Penggugat dan SAKSI, tetangga Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar :

Hal 23 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



- Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan melahirkan dua orang anak.
- Sejak bulan November 2018 Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya yaitu saksi pertama. Bermula sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, hingga saat ini.
- Saksi pertama (ibu kandungnya) melihat dan merasakan Penggugat hidup menderita akibat menanggung beban yang dialaminya sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya di jalan Pampang Kota Makassar dan sekarang tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saran dan pertimbangan saksi-saksi agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, ditolak oleh Penggugat, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perselisihan atau pertengkaran tersebut sebagaimana dimaksud sudah barang tentu tidak

Hal 24 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



terjadi secara tiba-tiba, melainkan didahului dengan kejadian-kejadian yang memaksa Penggugat untuk memilih alternatif terburuk, yaitu berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti Surat Pernyataan (T4) dan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi-saksi Tergugat yakni: SAKSI, sepupu satu kali dengan Tergugat dan Penggugat dan SAKSI, tetangga Tergugat dan Penggugat di Jalan Pampang Kota Makassar; :

- Selama bertetangga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, keduanya hidup rukun dan sangat harmonis, meskipun sekarang saksi-saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga pada saat Penggugat meninggalkan rumah sekitar bulan November 2018, saksi-saksi sangat terkejut dan sama sekali tidak mengetahui akar permasalahan sampai Penggugat meninggalkan rumah, tanpa pamit dan tanpa konfirmasi apa-apa.
- Bahwa atas kejadian Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa konfirmasi, maka saksi Pertama (sepupu satu kali) menyatakan sudah sulit lagi keduanya mempertahankan perkawinan atau hidup serumah kembali sebagai pasangan suami istri,
- Bahwa saksi kedua, selaku tetangga paling dekat dimuka sidang menyatakan telah berusaha untuk menasehati agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil dan selaku tetangga dengar berharap agar Penggugat kembali membina rumah tangganya karena saksi mengenal sebagai tetangga saksi yang baik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan kesaksiannya satu sama

Hal 25 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



lain saling relevan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata saksi Tergugat juga sudah tidak mengharapkan lagi Penggugat dengan Tergugat mempertahankan perkawinan atau telah menyetujui terjadinya perceraian, akibat dari perbuatan Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain .

Menimbang, bahwa dengan kesaksian saksi-saksi tersebut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yaitu perselisihan yang terjadi bukan lagi sebatas antara Penggugat dengan Tergugat saja, tetapi sudah meliputi keluarga Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri bersepuh satu kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, baik terhadap dirinya maupun anak-anaknya, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah menyatakan kebencian kepada Tergugat akibat perbuatannya selama ini yang tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri.

Menimbang, bahwa melengkapi pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :

“Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal 26 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal 27 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam : Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal 28 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sesuai yang tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan

Hal 29 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*). Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra' Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan

Hal 30 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj Hariyati, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 halaman
Putusan No. 2625/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)